



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II-10
SEMARANG**

P U T U S A N NOMOR : 42-K/PM.II-10/AD/X/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN MILITER II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, secara In absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Trias Kinthoro
Pangkat / NRP : Prada / 31130126150295
Jabatan : Tabakpan 4 Ru 2 Ton III Kipan B
Kesatuan : Yonif 410 / Alugoro
Tempat, tanggal lahir : Kebumen, 26 Februari 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 410/Alg Kab. Blora.

Terdakwa tidak ditahan dan hingga saat ini belum kembali ke kesatuan.

Pengadilan Militer II-10 Semarang ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 073/Makutarama selaku Papera Nomor Kep/48/IX/2015 tanggal 11 September 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/46/IX/2015 tanggal 21 September 2015.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadimil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor Tapkim/42/PM.II-10/AD/X/2015 tanggal 5 Oktober 2015.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor Tapsid/42/PM.II-10/AD/X/2015 tanggal 5 Oktober 2015.

4. Surat Panggilan untuk menghadap sidang dari Kepala Oditurat Militer II-10 Semarang :

a. Panggilan ke-1 Nomor : B/238/X/2015 Tanggal 7 Oktober 2015

b. Panggilan ke-2 Nomor : B/248/X/2015 Tanggal 19 Oktober 2015

c. Panggilan ke-3 Nomor : B/260/X/2015 Tanggal 21 Oktober 2015

5. Surat Jawaban dari kesatuan Yonif 410 / Alugoro

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Jawaban ke-1 Nomor : B/349/X/2015 Tanggal 16 Oktober 2015
- b. Surat Jawaban ke-2 Nomor : B/339/X/2015 Tanggal 21 Oktober 2015
- c. Surat Jawaban ke-3 Nomor : B/267/X/2015 Tanggal 27 Oktober 2015

6. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/46/IX/2015 tanggal 21 September 2015 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

a. "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari."

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana pokok : penjara selama 10 (sepuluh) bulan
- Pidana Tambahan : Dipeecat dari dinas militer

c. Memohon agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

- Daftar Absensi persomil Ru 2 Ton III Kipan B pada bulan Februari 2015 sampai dengan bulan Maret 2015 An. Trias Kintoro, Prajurit Dua NRP 31130126150295 yang diandatangani oleh Danki Senapan B Lettu Inf Suyitno NRP 3910174981170.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000 ,- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Senin tanggal sembilan bulan Februari tahun dua ribu lima belas sampai dengan tanggal satu bulan April tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas Mako Yonif 410/Alugoro setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer Il-10 Semarang telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2013 melalui dik Secata PK setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 410/Alugoro Blera, sampai dengan terjadinya perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Prajurit Dua, NRP 31130126150295.

b. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin atasan yang berwenang sejak Senin tanggal 9 Februari 2015.

c. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin atasan yang berwenang tidak pernah melaporkan keberadaannya baik melalui surat atau telepon, Kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa di tempat-tempat yang memungkinkan menjadi tempat persinggahan Terdakwa dan berkoordinasi dengan aparat terkait untuk membantu melakukan pencarian namun Terdakwa belum ditemukan maka Danyonif 410/Alugoro melimpahkan perkara Desersi Terdakwa ke Ma Subdenpom IV/3-1 Blera agar perkaranya dapat diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

d. Bahwa Kesatuan berusaha untuk mencari Terdakwa di tempat persinggahannya dan juga di rumah orang tuanya namun tidak diketemukan.

e. Bahwa Yonif 410/Alugoro telah melaporkan perkara Desersi sebagaimana laporan Polisi Nomor LP/A-03/IV/2015/dik tanggal 1 April 2015.

f. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, NKRI dalam keadaan aman dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk Tugas Operasi Militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak proses penyidikan tidak diperiksa karena tidak dapat ditemukan sesuai dengan Berita Acara tentang tidak hadirnya Terdakwa oleh Penyidik Sub Denpom IV/3-1 Blera tanggal 17 April 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Atasan sejak tanggal 9 Februari 2015 sampai dengan Laporan Polisi Nomor LP/A-03/IV/2015/idik tanggal 1 April 2015, Surat jawaban panggilan untuk menghadiri sidang dari Danyonif 410/Alugoro tentang Terdakwa An. Trias Kintoro, Prajurit Dua NRP. 31130126150295, tidak dapat dihadirkan dipersidangan karena sampai saat ini belum diketemukan.

Sesuai dengan Surat jawaban dari Kesatuan :

- a. Surat Jawaban ke-1 Nomor : B/349/X/2015 Tanggal 16 Oktober 2015
- b. Surat Jawaban ke-2 Nomor : B/339/X/2015 Tanggal 21 Oktober 2015
- c. Surat Jawaban ke-3 Nomor : B/267/X/2015 Tanggal 27 Oktober 2015

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sesuai Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Majelis menyatakan dalam mengadili perkara Terdakwa Trias Kintoro, Prajurit Dua NRP. 31130126150295 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak hadir tanpa suatu alasan oleh karenanya maka dengan berpedoman pada pasal 155 UU No. 31 Tahun 1997, keterangannya dalam Berita Acara Permulaan yang disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan dipersidangan sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : Sugiyono
Pangkat/NRP : Serka/21040119660684
Jabatan : Bamin Kipan B
Kesatuan : Yonif 410/Alugoro
Tempat, tanggal lahir : Boyolali, 10 Juni 1984
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 410/Alugoro, Kab. Blora

Keterangan Saksi-1 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa berdinasi di Yonif 410/Alugoro sekira tahun 2013 dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan tindak pidana Desersi sejak tanggal 9 Februari 2015 berturut-turut sampai dengan tanggal 1 April 2015 belum kembali ke Kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Februari 2015 sekira pukul 10.00 Wib seluruh anggota Yonif 410/Alugoro mengikuti Jam Komandan, setelah itu seluruh personil melakukan kegiatan latihan mahir menembak (hirbak), namun karena Terdakwa mendapat giliran menembak pukul 14.00 Wib maka Terdakwa melakukan latihan bidik kering di Kompi B.

4. Bahwa pada pukul 14.00 Wib ketika diadakan pengecekan koordinator materi menembak, Terdakwa tidak berada di lapangan tembak, sehingga diadakan pencarian oleh piket di barak Kompi B, namun Terdakwa tidak diketemukan, hanya diketemukan senjata pegangan Terdakwa jenis SS1 V2 yang diletakkan di lemari Terdakwa.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang karena Terdakwa sudah tidak ingin lagi menjadi Tentara dikarenakan selama berdinas di Yonif 410/Alugoro Terdakwa sering melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yaitu sudah sebanyak 5 (lima) kali masing-masing pada tanggal 27 Mei 2014 s.d. 2 Juni 2014, kemudian pada tanggal 4 Juni 2014 s.d. 7 Juni 2014, selanjutnya tanggal 18 Juni 2014 s.d. 21 Juni 2014, lalu pada tanggal 22 Juni 2014 s.d. 24 Juni 2014, atas ketidakhadirannya tersebut Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin dari Ankum selama 20 (duapuluh) hari sesuai dengan Kepkumplin Nomor Kep/025/VI/2014 tanggal 7 Juli 2014, setelah itu pada tanggal 9 Februari 2015 pergi dari Kesatuan lagi sampai dengan sekarang belum kembali.

6. Bahwa Kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa di tempat-tempat yang dimungkinkan menjadi tempat persinggahan Terdakwa dan juga di rumah orang tua Terdakwa di Dk. Kranggan Rt.03 Rw.04 Ds. Prembun Kec. Prembun Kab. Kebumen namun Terdakwa belum berhasil ditemukan.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang, Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintakan keterangannya

Saksi-2 :

Nama lengkap : Ruhyadi
Pangkat/NRP : Sertu/21060124000885
Jabatan : Ta Bakpan 4 Ru 2 Ton III Kipan B
Kesatuan : Yonif 410/Alugoro
Tempat, tanggal lahir : Demak, 28 Agustus 1985
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 410/Alugoro

Keterangan Saksi-2 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa berdinis di Yonif 410/Alugoro dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 9 Februari 2015 berturut-turut sampai dengan tanggal 1 April 2015 belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Februari 2015 Terdakwa yang seharusnya melakukan latihan menembak, tetapi Terdakwa tidak berada di lapangan tembak Yonif 410/Alugoro dan sejak saat itu Terdakwa tidak masuk dinas dan belum kembali ke Kesatuan.
4. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansat, Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di tempat-tempat yang dimungkinkan menjadi tempat persinggahan Terdakwa dan juga di rumah orang tua Terdakwa di Dk. Kranggan Rt.03 Rw.04 Ds. Prembun Kec. Prembun Kab. Prembun Kab. Kebumen, namun Terdakwa belum ditemukan.
5. Bahwa Saksi kurang mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tetapi melihat seringnya Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat, Saksi berkesimpulan bahwa Terdakwa sudah tidak ingin lagi menjadi Tentara.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintakan keterangannya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Tri Afriyadi
Pangkat / NRP : Serda/21130053890493
Jabatan : Danru Pan 3 Ton 3 Kipan B
Kesatuan : Yonif 410/Alugoro
Tempat, tanggal lahir : Rembang, 7 April 1980
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 410/Alugoro

Keterangan Saksi-3 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa berdinis di Yonif 410/Alugoro dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 9 Februari 2015 berturut-turut sampai dengan tanggal 1 April 2015 belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Februari 2015 sekira pukul 10.00 Wib seluruh anggota Yonif 410/Alugoro mengikuti Jam Komandan, setelah itu seluruh personil melakukan kegiatan latihan mahir menembak (hirbak), namun karena Terdakwa mendapat giliran menembak pukul 14.00 Wib maka Terdakwa melakukan latihan bidik kering di Kompi B namun kemudian pada pukul 14.00 Wib ketika diadakan pengecekan koordinator materi menembak, Terdakwa tidak berada di lapangan tembak, sehingga diadakan pencarian oleh piket di barak Kompi B, namun Terdakwa tidak diketemukan, hanya diketemukan senjata pegangan Terdakwa jenis SS1 V2 yang diletakkan di lemari Terdakwa.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang, namun jika Saksi perhatikan dari kehidupan sehari-hari Terdakwa dalam kedinasan Terdakwa sering pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, jadi kesimpulan Saksi Terdakwa tidak ingin lagi menjadi prajurit TNI.

5. Bahwa Kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa di tempat-tempat yang memungkinkan menjadi tempat persinggahan Terdakwa dan berkoordinasi dengan aparat terkait untuk membantu melakukan pencarian namun Terdakwa belum ditemukan maka Danyonif 410/Alugoro melimpahkan perkara Desersi Terdakwa ke Ma Subdenpom IV/3-1 Blera agar perkaranya dapat diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintakan keterangannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan, bahkan sejak awal penyidikan pun Terdakwa tidak pernah hadir ketika dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh Penyidik.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan diperoleh data-data Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai Daftar Riwayat Hidup yang ada Terdakwa dilahirkan di Kebumen pada tanggal 26 Februari 1995 dengan latar belakang Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dan di tugaskan di Yonif 410/Alugoro. sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini. Terdakwa masih berdinas aktif di Yonif 410/Alugoro dengan pangkat Prada NRP 31130126150295.

2. Bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak diambil Keterangannya karena meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Komandan Satuannya hingga perkaranya dilimpahkan ke Denpom

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV/5 Semarang, Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya sesuai Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa dari Dandubdenpom IV/3-1 Blera tanggal 17 April 2015, yang dibuat berdasarkan surat dari Danyonif 410/Alg Nomor : R/066/III/2015 tanggal 8 Maret 2015.

Menimbang : Bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat:

- Daftar Absensi persomil Ru 2 Ton III Kipan B pada bulan Februari 2015 sampai dengan bulan Maret 2015 An. Trias Kintoro, Prajurit Dua NRP. 31130126150295 yang diandatangani oleh Danki Senapan B Lettu Inf Suyitno NRP 3910174981170.

Telah diperlihatkan / dibacakan kepada para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dan di tugaskan di Yonif 410/Alugoro. sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini. Terdakwa masih tercatat sebagai anggota militer aktif di Yonif 410/Alugoro dengan pangkat Prada NRP 31130126150295.

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang pada hari Senin tanggal 9 Februari 2015.

3. Bahwa benar Kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa di tempat-tempat yang memungkinkan menjadi tempat persinggahan Terdakwa dan berkoordinasi dengan aparat terkait untuk membantu melakukan pencarian namun Terdakwa belum ditemukan maka Danyonif 410/Alugoro melimpahkan perkara Terdakwa ke Ma Subdenpom IV/3-1 Blera agar perkaranya dapat diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

4. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang karena Terdakwa sudah tidak ingin menjadi Prajurit TNI karena sejak berdinasi di Yonif 410/Alugoro sudah \pm 5 (lima) kali pergi dari Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan.

5. Bahwa benar sampai perkara Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer, Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan, karena Terdakwa belum diketemukan.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak hadir dikesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 9 Pebruari 2015 sampai dengan saat perkara Terdakwa diputus di Pengadilan Militer pada tanggal 28 Oktober 2015 atau selama 262 (dua ratus enam puluh dua) hari secara berturut-turut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang, NKRI dalam keadaan aman, dan kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas Operasi Militer.

8. Bahwa benar setiap anggota TNI mengetahui aturan tentang ijin jika tidak akan masuk dinas, dan apabila tidak ijin maka akan mendapatkan sanksi hukum, akan tetapi Terdakwa walaupun mengetahui aturan tersebut Terdakwa tetap tidak mengajukan ijin terlebih dahulu kepada atasan yang berwenang mengijinkan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan tuntutan dari Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sesuai Dakwaannya, maka Majelis akan mengkaji sampai dimana terbuktinya unsur-unsur sesuai fakta-fakta hukum yang diketemukan di persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun secara Tunggal, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : **"Militer"**
2. Unsur ke-2 : **"Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"**
3. Unsur ke-3 : **"Dalam waktu damai"**
4. Unsur ke-4 : **"Lebih lama dari tiga puluh hari"**

Menimbang : Bahwa mengenai semua unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai unsur ke-1 **"Militer"**, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah :

- a. Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- b. Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- c. Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- d. Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit TNI-AD yang berdinasi di Yonif 410/Alugoro
- b. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 073/Makutarama selaku Papera Nomor Kep/48/IX/2015 tanggal 11 September 2015.
- c. Bahwa benar dengan demikian sampai dengan tanggal 9 Februari 2015 Terdakwa masih tetap berstatus aktif sebagai Prajurit dengan pangkat Prada NRP 31130126150295.
- d. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD dengan pangkat Prada NRP 31130126150295 kesatuan sama dengan para Saksi di Yonif 410/Alugoro dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI-AD dengan pangkat Prada NRP 31130126150295.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 “ **Militer** ” telah terpenuhi.

2. Mengenai unsur ke-2 : “**Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin**”.

Bahwa unsur ini disusun secara alternatif oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa yaitu unsur “dengan sengaja”.

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld) menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa apakah yang dimaksud “ketidakhadiran” adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan di persidangan yang telah bersesuaian satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar para Saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan / dinasny harus seijin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksi hukum.
- b. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di kesatuan para Saksi dan Terdakwa yakni Yonif 410/Alugoro.
- c. Bahwa benar pada tanggal 9 Februari 2015 Terdakwa atas kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya kesatuan tanpa seijin atasan / komandannya.
- d. Bahwa benar sampai dengan tanggal 1 April 2015 Terdakwa tidak juga kembali ke kesatuannya sehingga dari kesatuan/komandan satuan melaporkan Terdakwa ke Penyidik Sub Denpom IV/3-1 Blora untuk ditindaklanjuti/diproses sesuai hukum yang berlaku bahkan sampai perkara Terdakwa dijatuhkan putusan, Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 **“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”** telah terpenuhi.

3. Mengenai unsur ke-3 : **“Dalam waktu damai”**.

Bahwa yang dimaksud dengan **waktu damai** adalah saat atau waktu melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut, Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang dan baik diri Terdakwa maupun Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta barang bukti yang diajukan ke persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin tmt 9 Februari 2015 sampai dengan perkara Terdakwa diputus oleh Pengadilan Militer yaitu tanggal 28 Oktober 2015.
- b. Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang NKRI dalam keadaan aman, dan baik kesatuan Terdakwa maupun para Saksi dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 **“Dalam waktu damai”** telah terpenuhi.

4. Mengenai unsur ke-4 : **“Lebih lama dari tiga puluh hari”**

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan yang telah bersesuaian satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tmt 9 Februari 2015 sampai dengan saat perkara ini diputus tanggal 28 Oktober 2015 atau selama 262 (dua ratus enam puluh dua) hari secara berturut-turut
- b. Bahwa benar, waktu selama 262 (dua ratus enam puluh dua) hari tersebut lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 "**Lebih lama dari tiga puluh hari**" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab serta di dalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi serta tunduk terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- a. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya kadar disiplin Terdakwa dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kewajiban dinasny.



- b. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin Prajurit lainnya di kesatuannya.
- c. Bahwa dengan relatif cukup lamanya Terdakwa tidak hadir/meninggalkan kesatuan dan sampai dengan persidangan ini Terdakwa telah tidak hadir serta tidak ada tanda-tanda atau keinginan untuk kembali ke kesatuannya terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinasi lagi di lingkungan TNI.
- d. Bahwa dengan adanya indikasi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam kedinasannya.
- e. Bahwa dengan tidak layaknya Terdakwa dipertahankan dalam kedinasan, Terdakwa harus diberhentikan dari dinas TNI, karena akan berpengaruh kepada prajurit lain yang masih baik dan untuk prevensi terhadap disiplin di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bermasalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

1. Hal-hal yang meringankan :
 - Nihil.
2. Hal-hal yang memberatkan :
 - a. Bahwa Terdakwa sampai persidangan ini belum kembali ke kesatuan.
 - b. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin prajurit di kesatuannya.
 - c. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :
 - Sapta Marga kelima, yakni Terdakwa tidak disiplin dalam melaksanakan tugasnya.
 - Sumpah Prajurit ketiga, menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Tentara dan Negara Kesatuan Republik Indonesia namun justru sumpah tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI dan selain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan pidana pokok juga diberikan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa dalam status DPO maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu segera di tahan apabila sudah ditangkap.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
- Surat :
- Daftar Absensi persomil Ru 2 Ton III Kipan B pada bulan Februari 2015 sampai dengan bulan Maret 2015 An. Trias Kintoro, Prajurit Dua NRP 31130126150295 yang diandatanganinya oleh Danki Senapan B Lettu Inf Suyitno NRP 3910174981170.
- Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut sejak semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa maka perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa Trias Kintoro**, Prajurit Dua NRP 31130126150295 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. **Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.**
 - b. **Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer**
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu 2 (dua) lembar Daftar Absensi personil Ru 2 Ton III Kipan B pada bulan Februari 2015 sampai dengan bulan Maret 2015 An. Trias Kintoro, Prada NRP 31130126150295 yang ditandatangani oleh Danki Senapan B Lettu Inf Suyitno NRP 3910174981170.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan kepada Oditur Militer apabila Terdakwa tertangkap agar ditahan.

Demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 28 Oktober 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H. NRP 11950006980270 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Sus Niarti, S.H. NRP 522941 dan Mayor Sus M. Arif Zaki Ibrahim, S.H NRP 524420 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Purwadi Joko Santoso, S.H. NRP 636561 dan Panitera Kapten Laut (KH) Sukadar, S.H. NRP 17609/P, di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP / TTD

Esron Sinambela, S.S., S.H.
Letnan kolonel Chk NRP 11950006980270

Hakim Anggota I

TTD

Niarti, S.H.
Mayor Sus NRP 522941

Hakim Anggota II

TTD

Arif Zaki Ibrahim, S.H.
Mayor Sus NRP 524420

Panitera

TTD

Sukadar, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 17609/P

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

Panitera

Sukadar, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 17609/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)